

**PERNYATAAN KEPUTUSAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA**

Nomor: 9.-

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 24-08-2022 (dua puluh empat Agustus dua ribu dua puluh dua);-----

-Pukul 14.00 (empat belas) Waktu Indonesia Barat. -----

-Berhadapan dengan saya, **FATHIAH HELMI**, Sarjana Hukum, Notaris di -----  
Jakarta, dengan dihadiri saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal dan nama-  
namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini. -----

- Tuan **SUPRANOTO PRAJOGO**, [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] Direktur PT Kustodian Sentral Efek Indonesia tersebut di -----  
bawah ini, [REDACTED]  
[REDACTED] -----  
[REDACTED] -----  
[REDACTED] -----  
[REDACTED] -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di -  
atas selaku Direktur, dan berdasarkan surat kuasa tertanggal 22-08-2022 (dua  
puluh dua Agustus dua ribu dua puluh dua) yang dibuat di bawah tangan  
bermeterai cukup dan fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini, selaku -----  
kuasa dari:-----

-Tuan **URIEP BUDHI PRASETYO**, Master of Business -----  
Administration, [REDACTED] -----  
[REDACTED] Direktur Utama



PT Kustodian Sentral Efek Indonesia tersebut di bawah ini, [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

dengan demikian mewakili Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia -----  
tersebut di bawah ini, selaku kuasa dari Rapat Umum Pemegang Saham -----  
Tahunan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia tertanggal 30-06-2022 (tiga -----  
puluh Juni dua ribu dua puluh dua) yang Berita Acara Rapatnya dibuat oleh ----  
saya, Notaris Nomor: 76, tanggal 30-06-2022 (tiga puluh Juni dua ribu dua -----  
puluh dua) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Rapat Umum -----  
Pemegang Saham Tahunan perseroan terbatas **PT KUSTODIAN SENTRAL**  
**EFEK INDONESIA** berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat dan/atau -----  
berkantor pusat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1 Lantai 5, Jalan -----  
Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran  
Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan 12190, yang anggaran dasar -----  
pendiriannya sebagaimana dimuat dalam akta Nomor: 262, tanggal 23-12-1997  
(dua puluh tiga Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) yang  
dibuat di hadapan Adam Kasdarmadji, Sarjana Hukum Notaris di Jakarta, yang  
telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman sesuai dengan Surat -  
Keputusannya Nomor C2-13412.HT.01.01.TH.97, tanggal 24-12-1997 (dua -----  
puluh empat Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh), yang telah  
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 05-06-1998 ----  
(lima Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) Nomor: 45, -----  
Tambahan Nomor: 2979 dan anggaran dasar tersebut telah diubah secara -----

keseluruhan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor: 40 Tahun ----  
2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yang telah diumumkan dalam Berita  
Negara Republik Indonesia: -----

- Nomor: 60, tertanggal 28-07-2009 (dua puluh delapan Juli dua ribu -----  
sembilan), Tambahan Nomor: 19764; -----
- Nomor: 76, tertanggal 20-09-2013 (dua puluh September dua ribu tiga ----  
belas), Tambahan Nomor: 3657/L; -----
- Nomor: 78, tertanggal 27-09-2013 (dua puluh tujuh September dua ribu tiga  
belas), Tambahan Nomor: 5395/L; -----
- Nomor: 31, tertanggal 18-04-2017 (delapan belas April dua ribu tujuh  
belas), Tambahan Nomor: 28223; -----

Anggaran dasar tersebut telah beberapa kali diubah, perubahan tersebut -----  
dimuat dalam: -----

- Akta Nomor: 06, tanggal 09-08-2016 (sembilan Agustus dua ribu enam ----  
belas), yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister -  
Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah ----  
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia -----  
Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: -----  
AHU-0014356.AH.01.02.Tahun 2016, tanggal 10-08-2016 (sepuluh -----  
Agustus dua ribu enam belas); -----
- Akta Nomor: 47 tanggal 26-06-2018 (dua puluh enam Juni dua ribu delapan  
belas) yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister --  
Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah ----  
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----  
Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: -----  
AHU-0014946.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 24-07-2018 (dua puluh ----

empat Juli dua ribu delapan belas); -----

- Akta Nomor: 11 tanggal 12-11-2018 (dua belas November dua ribu -----  
delapan belas) yang dibuat dihadapan Saya, Notaris, yang Penerimaan ---  
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar-nya telah diterima dan dicatat  
di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak  
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0269973, -----  
tanggal 30-11-2018 (tiga puluh November dua ribu delapan belas); -----

- Akta Nomor: 27, tanggal 27-10-2020 (dua puluh tujuh Oktober dua ribu ----  
dua puluh) yang dibuat dihadapan Saya, Notaris, yang telah mendapat  
persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: AHU-0077845.AH.01.02.TAHUN  
2020, tanggal 20-11-2020 (dua puluh November dua ribu dua puluh); -----

- terakhir diubah dengan akta Nomor: 54, tanggal 19-07-2021 (sembilan  
belas Juli dua ribu dua puluh satu) yang dibuat dihadapan Saya, Notaris,  
yang:-----

a. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: -----  
AHU-0042733.AH.01.02.TAHUN 2021, tanggal 05-08-2021 (lima -----  
Agustus dua ribu dua puluh satu); dan -----

b. Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar-nya telah  
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum  
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor: AHU-AH.01.03-0434718, tanggal 05-08-2021 (lima -----  
Agustus dua ribu dua puluh satu).-----

-Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam --  
akta Nomor: 77, tanggal 30-06-2022 (tiga puluh Juni dua ribu dua puluh dua) -

yang dibuat di hadapan Saya, Notaris yang Penerimaan Pemberitahuan -----  
Perubahan Datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi --  
Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum berdasarkan suratnya  
Nomor: AHU-AH.01.09-0030640, tanggal 07-07-2022 (tujuh Juli dua ribu dua  
puluh dua). -----

-Untuk selanjutnya perseroan terbatas **PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK ---  
INDONESIA** dalam akta ini disebut "**Perseroan**" atau "**KSEI**". -----

-Penghadap saya, Notaris kenal dari identitasnya. -----

-Penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas ----  
menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitasnya sesuai dengan  
tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung -----  
jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan penghadap menerangkan terlebih ----  
dahulu sebagai berikut: -----

A. Bahwa pada tanggal 30-06-2022 (tiga puluh Juni dua ribu dua puluh dua),

berada di Nusantara Ballroom The Dharmawangsa Jakarta Jalan Brawijaya  
Raya Nomor 26, Kebayoran Baru Jakarta 12160 Daerah Khusus Ibukota ---  
Jakarta, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -----  
Perseroan selanjutnya disebut "**Rapat**" yang Berita Acara Rapatnya dibuat  
oleh saya, Notaris Nomor: 76, tanggal 30-06-2022 (tiga puluh Juni dua ribu  
dua puluh dua) selanjutnya disebut "**Berita Acara Rapat**".-----

B. Bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 10 ayat 2 Anggaran Dasar

Perseroan telah dilakukan Pemberitahuan rencana diselenggarakannya  
Rapat kepada para Pemegang Saham Perseroan dengan mengirimkan  
surat Pemberitahuan melalui surat tercatat Nomor: KSEI-1652/DIR/0522  
tanggal 31-05-2022 (tiga puluh satu Mei dua ribu dua puluh dua), perihal:

Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan KSEI Tahun 2022. -----

C. Bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 10 ayat 2 Anggaran ----

Dasar Perseroan *juncto* Pasal 82 UUPT telah dilakukan Pemanggilan -----  
rencana diselenggarakannya Rapat kepada para Pemegang Saham -----  
melalui surat Nomor: KSEI-1881/DIR/0622, tanggal 15-06-2022 (lima belas  
Juni dua ribu dua puluh dua), perihal: Panggilan Rapat Umum Pemegang  
Saham Tahunan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Tahun 2022,  
yang salah satunya berbunyi sebagai berikut: -----

Nomor : KSEI-1881/DIR/0622 Jakarta, 15 Juni 2022----

Lampiran : 1 (satu) set dokumen-----

Klasifikasi Surat: Umum -----

Yth. Direksi/Pimpinan Pemegang Saham -----

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia-----

Di tempat -----

Perihal: Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -----

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Tahun 2022 -----

Dengan hormat, -----

Direksi KSEI dengan ini mengundang para Pemegang Saham KSEI untuk  
menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan KSEI Tahun 2022  
("Rapat") yang akan diselenggarakan pada: -----

Hari/Tanggal : Kamis, 30 Juni 2022-----

Waktu : 09.00 WIB s/d selesai-----

Tempat : Nusantara Ballroom The Dharmawangsa Jakarta-----

Jl. Brawijaya Raya No. 26, Kebayoran Baru Jakarta  
12160 -----

Mengingat masih terdapat batasan kapasitas jumlah pihak yang hadir, -----  
untuk kehadiran Rapat secara fisik mohon dapat diwakili oleh maksimal 1 -  
(satu) orang untuk setiap Pemegang Saham. -----

Bersama ini kami sampaikan juga agenda Rapat, sedangkan untuk materi  
Rapat serta dokumen-dokumen pendukung Rapat akan kami sampaikan  
melalui surat elektronik sejak tanggal panggilan sampai dengan tanggal  
penyelenggaraan Rapat. -----

Adapun untuk konfirmasi kehadiran dapat dilakukan melalui tautan sebagai  
berikut <https://bit.ly/RUPSTKSEI2022>. Untuk penyampaian surat kuasa ---  
(jika diperlukan) dan dokumen pendukung lainnya mohon dapat -----  
disampaikan dalam bentuk softcopy terlebih dahulu melalui email -----  
psp@ksei.co.id. Konfirmasi kehadiran dan penyampaian dokumen tersebut  
paling lambat kami terima pada hari Rabu, 22 Juni 2022. -----

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami  
ucapkan terima kasih. -----

Hormat kami, -----

Uriep Budhi Prasetyo

Supranoto Prajogo -----

(tanda tangan)

(tanda tangan)-----

Direktur Utama

Direktur-----

Tembusan: -----

Dewan Komisaris KSEI -----

-bahwa surat tercatat dari Pemanggilan Rapat, dilekatkan pada minuta akta  
saya Notaris, Nomor: 76, tanggal 30-06-2022 (tiga puluh Juni dua ribu dua  
puluh dua)-----

- D. Bahwa bersama Panggilan Rapat, Direksi juga telah menyampaikan materi  
Rapat antara lain Laporan Tahunan Perseroan tahun 2021 (dua ribu dua

puluh satu) dan matriks perubahan anggaran dasar Perseroan-----

E. Bahwa saham-saham dalam Perseroan tidak diperlihatkan kepada saya, ---  
Notaris, akan tetapi penghadap menjamin bahwa jumlah saham yang telah  
dikeluarkan dan disetor serta pemilikan saham-saham oleh pemegang -----  
saham Perseroan adalah benar. -----

F. Bahwa sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal ---  
14-06-2022 (empat belas Juni dua ribu dua puluh dua), jumlah seluruh -----  
saham yang telah dikeluarkan Perseroan adalah sejumlah 6.000 (enam -----  
ribu) saham, sedangkan 60 (enam puluh) saham berdasarkan ketentuan  
Pasal 5 ayat 4 anggaran dasar Perseroan tidak mempunyai hak suara -----  
dengan demikian seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan  
yang mempunyai hak suara yang sah adalah sejumlah **5.940** (lima ribu -----  
sembilan ratus empat puluh) saham.-----

G. Bahwa sesuai daftar hadir para pemegang saham dan atau wakil para ----  
pemegang saham yang telah hadir dan/atau diwakili dalam Rapat adalah  
sejumlah **5.940** (lima ribu sembilan ratus empat puluh) saham atau -----  
mewakili sejumlah 100% (seratus persen) dari seluruh saham yang telah  
dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah, sehingga berdasarkan  
Pasal 11 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan *juncto*, Pasal 86 ayat 1 dan  
Pasal 88 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan  
Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) Rapat telah memenuhi kuorum dan  
berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

H. Bahwa penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas, telah diberi ----  
kuasa oleh Rapat, untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri khusus -  
untuk menyatakan keputusan agenda **Kelima** dalam Rapat mengenai -----  
**Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 4** terkait

**Penambahan Nilai Nominal Saham, Peningkatan Modal Dasar, Modal --  
Ditempatkan dan Modal Disetor;** dan -----  
keputusan agenda **Keenam mengenai Persetujuan atas Perubahan  
Anggaran Dasar Perseroan Pasal 5 terkait Saham dan Pasal 8 terkait  
Pemindahan Hak Atas Saham.**-----

I. Bahwa sehubungan dengan **Agenda Kelima** mengenai Perubahan -----  
Anggaran Dasar Perseroan Pasal 4 terkait Penambahan Nilai Nominal,  
Peningkatan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor hal -----  
tersebut dilakukan Perseroan dengan kapitalisasi saldo laba ditahan -----  
menjadi modal disetor sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat 3 dan ayat 4  
anggaran dasar Perseroan *juncto* Pasal 24 ayat (3) dan ayat (5) POJK  
3/2021.-----

-Bahwa Atas rencana peningkatan modal perseroan dimaksud, Perseroan  
telah menyampaikan usulan peningkatan modal kepada Otoritas Jasa  
Keuangan (selanjutnya disebut "**OJK**") melalui surat Nomor:-----  
KSEI-0689/DIR/0322 tertanggal 01-03-2022 (satu Maret dua ribu dua puluh  
dua) perihal Penyampaian Usulan Peningkatan Modal -----  
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Atas usulan dimaksud, OJK  
telah menyampaikan persetujuan melalui surat Nomor:S-41/D.04/2022 ----  
tertanggal 18-03-2022 (delapan belas Maret dua ribu dua puluh dua) -----  
perihal Persetujuan atas Usulan Peningkatan Modal PT Kustodian Sentral  
Efek Indonesia.-----

-Bahwa untuk menindaklanjuti hal tersebut di atas:-----

a. Perseroan telah menyampaikan rancangan perubahan Anggaran -----  
Dasar Perseroan kepada OJK dalam surat nomor KSEI-----  
1593DIR/0522 tertanggal 23-05-2022 (dua puluh tiga Mei dua ribu

dua puluh dua) perihal Permohonan Tanggapan Atas Rencana -----  
Perubahan Anggaran Dasar PT Kustodian Sentral Efek Indonesia  
(KSEI).-----

b. Perseroan telah menerima tanggapan dari OJK perihal perubahan ----  
Anggaran Dasar Perseroan dalam surat Nomor: S-73/PM.213/2022 --  
tertanggal 14-06-2022 (empat belas Juni dua ribu dua puluh dua) ----  
perihal Penyampaian Tanggapan Rencana Perubahan Anggaran -----  
Dasar PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).-----

c. Perseroan telah menyampaikan jawaban atas tanggapan dari OJK ----  
terkait perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam surat Nomor  
KSEI-1982/DIR/0622 tertanggal 21-06-2022 (dua puluh satu Juni dua  
ribu dua puluh dua) perihal Tindak Lanjut Atas Penyampaian -----  
Tanggapan Rencana Perubahan Anggaran Dasar PT Kustodian -----  
Sentral Efek Indonesia (KSEI).-----

J. Bahwa sehubungan dengan **Agenda Kelima** mengenai Perubahan -----  
Anggaran Dasar Perseroan Pasal 4 ayat (2) terkait Penambahan Nilai -----  
Nominal Saham, Peningkatan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal  
Disetor. Dari modal dasar Perseroan telah ditempatkan dan disetor  
sebesar 50% (lima puluh persen) atau sejumlah 6.000 (enam ribu) saham  
dengan jumlah nominal saham yang disetor seluruhnya sebesar -----  
Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah) dengan rincian sebagai ---  
berikut:-----

a. Sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar Rupiah) sebagaimana -  
ternyata dari akta tertanggal 23-12-1997 (dua puluh tiga Desember  
seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) nomor 262, yang dibuat ----  
dihadapan ADAM KASDARMADJI, Sarjana Hukum, dahulu Notaris di --

Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman --  
Republik Indonesia tanggal 24-12-1997 (dua puluh empat Desember ---  
seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) nomor:-----  
C2-13412.HT.01.01.TH.97. -----

b. Sebesar Rp270.000.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh miliar Rupiah) ---  
dilakukan dengan peningkatan nilai nominal saham yang berasal dari ---  
kapitalisasi saldo laba ditahan menjadi modal disetor, laba yang ditahan  
tersebut tercantum dalam Laporan Keuangan Tahun Buku 2021 (dua ---  
ribu dua puluh satu) yang telah disetujui dalam Rapat Umum -----  
Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 30-06-2022 (tiga puluh Juni  
dua ribu dua puluh dua).-----

K. Bahwa Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari OJK mengenai -----  
Persetujuan Atas Perubahan Anggaran Dasar PT Kustodian Sentral Efek  
Indonesia (KSEI) melalui surat Nomor: S-720/PM.21/2022, tanggal -----  
18-08-2022 (delapan belas Agustus dua ribu dua puluh dua).-----

L. Bahwa dalam akta ini penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas -  
dengan ini hendak melaksanakan kuasa tersebut. -----

-Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas penghadap menjalankan kuasa -  
seperti tersebut, menerangkan bahwa **Agenda Kelima** dan **Agenda Keenam**  
dalam Rapat tersebut secara musyawarah untuk mufakat dengan suara bulat  
telah memutuskan Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar dan peningkatan ---  
modal dasar dan modal disetor dengan peningkatan nilai nominal yang berasal  
dari kapitalisasi laba yang ditahan pada pokoknya sebagai berikut:-----

A. **Agenda Kelima:**-----

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 4 sebagaimana  
yang dilekatkan pada Berita Acara Rapat.-----

2. Menyetujui memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi -----  
Perseroan untuk melakukan penyesuaian dan/atau perubahan Anggaran -  
Dasar Perseroan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku -----  
dan/atau penambahan jika hal tersebut dipersyaratkan, termasuk namun -  
tidak terbatas pada menyusun dan menyatakan kembali seluruh -----  
Anggaran Dasar Perseroan dalam akta Notaris, melakukan -----  
pengurusan/permohonan kepada Kementerian Hukum dan Hak asasi ----  
Manusia Republik Indonesia, atau instansi yang berwenang untuk -----  
mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan ---  
perubahan Anggaran Dasar Perseroan serta melakukan segala tindakan -  
yang diperlukan sehubungan dengan hasil Keputusan Rapat, sesuai -----  
dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.-----

**B. Agenda Keenam:-----**

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 5 dan Pasal 8 ---  
sebagaimana dilekatkan pada Berita Acara Rapat.-----
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggara ---  
Dasar Perseroan, yang lampiran seluruh anggaran dasarnya -----  
sebagaimana dilekatkan pada Berita Acara Rapat.-----
3. Menyetujui memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi -----  
Perseroan untuk melakukan penyesuaian dan/atau perubahan Anggaran  
Dasar Perseroan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku -----  
dan/atau penambahan jika hal tersebut dipersyaratkan, termasuk namun  
tidak terbatas pada menyusun dan menyatakan kembali seluruh -----  
Anggaran Dasar Perseroan dalam akta Notaris, melakukan -----  
pengurusan/permohonan kepada Kementerian Hukum dan Hak asasi ---  
Manusia Republik Indonesia, atau instansi yang berwenang untuk -----

mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan --  
perubahan Anggaran Dasar Perseroan serta melakukan segala tindakan  
yang diperlukan sehubungan dengan hasil Keputusan Rapat, sesuai ----  
dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang-----  
berlaku.-----

-Selanjutnya Penghadap menyatakan, berdasarkan persetujuan Rapat telah ---  
disetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan yaitu perubahan Pasal 4, -----  
Pasal 5, dan Pasal 8 Anggaran Dasar Perseroan serta menyusun seluruh -----  
Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana yang dilampiran dalam Berita Acara  
Rapat, sehingga seluruh Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai  
berikut: -----

#### ----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

##### ----- **Pasal 1** -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama "PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK -----  
INDONESIA" (selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"), -----  
berkedudukan di Jakarta Selatan. -----
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di --  
dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan  
oleh Direksi dengan Persetujuan Dewan Komisaris. -----

#### ----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

##### ----- **Pasal 2** -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas, terhitung sejak tanggal  
23-12-1997 (dua puluh tiga Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh ---  
tujuh) dan telah memperoleh status badan hukum berdasarkan keputusan ----  
Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 24-12-1997 (dua puluh

empat Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) nomor: -----

C2-13412.HT.01.01.TH.97. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **Pasal 3** -----

1. Maksud dan Tujuan Perseroan ialah: -----

Menunjang kebijaksanaan Pemerintah dalam pengembangan Pasar Modal dalam rangka Pembangunan Nasional dengan menyediakan Jasa ----- Kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar dan ----- efisien serta jasa-jasa lain yang berkaitan dengan maksud dan tujuan ----- tersebut. -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat -----

melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang- ----- undangan sebagai berikut: -----

a. Memberikan jasa sebagai Kustodian sentral yang dapat melakukan -----

pencatatan dan penyimpanan Efek dalam Penitipan Kolektif dan/atau --- dana untuk kepentingan pemegang rekening pada Perseroan antara --- lain: -----

1) penatausahaan rekening Efek untuk mencatat dan menyimpan Efek dan/atau dana terkait transaksi Efek; -----

2) penerimaan dan penyerahan dividen, bunga, pokok pinjaman, --- saham bonus dan/atau hak-hak lainnya dalam bentuk Efek dan/atau dana; -----

3) pemindahbukuan Efek keluar dan masuk Penitipan Kolektif; -----

4) pemindahbukuan Efek dan/atau dana dari satu rekening Efek ke - rekening Efek lainnya berdasarkan instruksi pemegang rekening;

5) pelaksanaan Tindakan Korporasi dari Penerbit Efek dalam bentuk

Efek dan/atau dana; -----

- b. Memberikan jasa pencatatan, penyimpanan, dan pemindahbukuan dana keluar dan masuk Perseroan terkait dengan layanan jasa Perseroan di luar jasa Perseroan sebagai Kustodian sentral. -----
- c. Memberikan jasa sebagai Kustodian sentral yang dapat melakukan ----- pencatatan Efek secara elektronik yang bukan merupakan bagian dari Penitipan Kolektif dan/atau penyimpanan dana. -----
- d. Menyediakan dan menyelenggarakan layanan administrasi Efek, berupa kegiatan menerbitkan daftar pemegang Efek dan/atau konfirmasi tertulis untuk rapat umum pemegang Efek dan laporan atau pengumuman yang perlu diketahui oleh pemegang rekening atau pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
- e. Melakukan pemindahbukuan Efek dan/atau dana dalam rangka ----- penyelesaian Transaksi Bursa dan Transaksi di Luar Bursa atas Efek --- yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di Perseroan. -----
- f. Menyediakan dan menyelenggarakan layanan, sistem, dan/atau sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses termasuk ---- tetapi tidak terbatas Transaksi Produk Investasi, Transaksi Aset Dasar, penyimpanan dana, sentralisasi data, data pelaporan di industri ----- pengelolaan investasi sesuai dengan persetujuan Otoritas Jasa ----- Keuangan. -----
- g. Menyediakan dan menyelenggarakan layanan, sistem, dan/atau sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses termasuk ---- tetapi tidak terbatas transaksi produk, transaksi aset dasar, sentralisasi data, data pelaporan bagi penyedia jasa keuangan lainnya yang terkait

pengelolaan investasi sesuai dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. -----

h. Menyediakan sistem dan/atau sarana yang dapat memfasilitasi penyediaan informasi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan rapat umum pemegang Efek. -----

i. Menyediakan dan menyelenggarakan layanan, sistem, dan/atau sarana berkenaan dengan sentralisasi data dan informasi nasabah yang akan digunakan oleh penyedia jasa keuangan terkait prinsip mengenal nasabah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. -----

j. Memberikan jasa penyelesaian terhadap Kustodian sentral asing. -----

k. Perseroan selanjutnya dapat menyelenggarakan jasa dan/atau melakukan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan maksud dan tujuan tersebut di atas serta kegiatan usaha Perseroan lainnya dan/atau sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. -----

#### ----- MODAL -----

#### ----- Pasal 4 -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 12.000 (dua belas ribu) saham, masing-masing saham tersebut bernilai nominal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).-----

2. Dari modal dasar Perseroan telah ditempatkan dan disetor sebesar 50% (lima puluh persen) atau sejumlah 6.000 (enam ribu) saham dengan jumlah nominal saham yang disetor seluruhnya sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah).-----

3. Penambahan modal Perseroan dilakukan menurut keperluan Perseroan --- dan dilakukan sesuai ketentuan Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 Undang- ---- Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya --- disebut "UUPT") setelah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa ----- Keuangan kepada pihak yang memenuhi syarat sebagaimana ditentukan -- dalam Pasal 5 ayat 2 anggaran dasar serta dengan memperhatikan ----- ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. -----

----- **SAHAM** -----

----- **Pasal 5** -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Yang dapat menjadi pemegang saham Perseroan adalah suatu badan ----- hukum Indonesia yang menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Bursa - Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Perusahaan Efek, Biro ----- Administrasi Efek, Bank Kustodian yang menyelenggarakan usahanya ----- secara aktif sesuai dengan peraturan yang berlaku, atau pihak lain atas --- persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. -----
3. a. Jika pemegang saham tersebut kemudian tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemegang saham sebagaimana tersebut dalam ayat 2 Pasal - ini, maka pemegang saham dimaksud wajib mengalihkan hak atas ---- sahamnya tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan, terhitung sejak ----- tanggal pencabutan izin usaha atau pencabutan persetujuan ----- pemegang saham tersebut oleh Otoritas Jasa Keuangan, kepada pihak yang memenuhi persyaratan, dengan memenuhi ketentuan dalam Pasal 8 anggaran dasar ini. -----
- b. Dalam hal jangka waktu sebagaimana tersebut dalam huruf a di atas ---

telah terlampaui, namun pemegang saham dimaksud belum -----  
mengalihkan hak atas sahamnya kepada pihak lain yang memenuhi ---  
persyaratan, maka pemegang saham dimaksud wajib mengalihkan ----  
saham tersebut kepada Perseroan dengan memenuhi ketentuan dalam  
Pasal 8 anggaran dasar ini.-----

4. Setiap saham Perseroan memberi hak suara yang sama, dengan -----  
ketentuan hak suara dimaksud tidak dapat dipergunakan oleh pemegang --  
saham Perseroan, apabila pemegang saham yang bersangkutan kemudian  
tidak memenuhi syarat sebagai pemegang saham sebagaimana tersebut  
dalam ayat 2 Pasal ini. -----
5. Komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan ditetapkan berdasarkan ---  
persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap memperhatikan -----  
ketentuan dalam ayat 2 Pasal ini. -----
6. Pemegang saham harus tunduk pada anggaran dasar dan semua -----  
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang -----  
Saham (untuk selanjutnya dapat disingkat dengan "RUPS") serta peraturan  
perundang-undangan. -----
7. Perseroan hanya mengakui 1 (satu) pihak sebagai pemilik dari 1 (satu) ----  
saham sesuai dengan ketentuan Pasal 52 UUPT. -----
8. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham atau surat kolektif saham  
yang bentuknya ditetapkan oleh Direksi dan ditandatangani oleh Direktur  
Utama dan Komisaris Utama. -----
9. Surat saham dapat dikeluarkan sebagai bukti kepemilikan 1 (satu) saham -  
sedangkan surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti -----  
kepemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang  
saham. -----

10. a. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan: -----

- i. Nama dan alamat pemegang saham; -----
- ii. Nomor surat saham; -----
- iii. Tanggal pengeluaran surat saham; -----
- iv. Nilai nominal saham; -----

b. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan: -----

- i. Nama dan alamat pemegang saham; -----
- ii. Nomor surat kolektif saham; -----
- iii. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -----
- iv. Nilai nominal saham; -----
- v. Jumlah saham. -----

#### ----- **PENGGANTI SURAT SAHAM** -----

##### ----- **Pasal 6** -----

1. Dalam hal surat saham rusak, tidak dapat dipakai lagi, atau hilang, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti dengan syarat dan tata ----- sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi, dengan ----- memperhatikan peraturan perundang-undangan. -----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kemudian dihapuskan - dan oleh Direksi dibuat berita acara untuk dilaporkan dalam RUPS ----- berikutnya. -----
3. Apabila surat saham hilang, maka atas permintaan mereka yang ----- berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti ----- setelah menurut pendapat Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan ----- dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa ----- yang khusus. -----
4. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka asli surat -----

- saham tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. -----
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat 4 -----  
Pasal ini mutatis mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti. -----
6. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham atau surat kolektif saham ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan. -----

#### ----- **DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS** -----

##### ----- **Pasal 7** -----

1. Perseroan berkewajiban untuk mengadakan dan menyimpan Daftar -----  
Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan ----  
sesuai dengan ketentuan Pasal 50, Pasal 60, Pasal 100, Pasal 101 dan ----  
Pasal 116 UUPM serta ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang  
Pasar Modal. -----
2. Catatan dalam Daftar Pemegang Saham harus ditandatangani oleh -----  
Direktur Utama bersama-sama dengan Komisaris Utama. -----
3. Direksi berkewajiban untuk mengadakan dan menyimpan Daftar -----  
Pemegang Saham dan Daftar Khusus sesuai ketentuan Pasal 50 UUPM. ---
4. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan sesuai ketentuan Pasal 50 ayat 2  
dan ayat 3 UUPM. -----
5. Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham di kantor Perseroan, -----  
pemegang saham atau wakilnya yang sah dapat meminta Daftar -----  
Pemegang Saham khusus yang berkenaan dengan diri pemegang saham  
yang bersangkutan diperlihatkan kepadanya pada waktu jam kerja -----  
Perseroan. -----

#### ----- **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM** -----

##### ----- **Pasal 8** -----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak ----  
yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima -----  
pemindahan atau kuasanya yang sah dan dilakukan sesuai dengan -----  
ketentuan Pasal 56 UUPT. -----
2. Untuk pemindahan hak atas saham yang dilakukan secara sebagian, -----  
pemindahan hak atas saham hanya dapat dilakukan untuk paling sedikit ---  
1% (satu persen) dari seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan ---  
dan disetor. Pemindahan hak atas saham tersebut tidak dapat dilakukan ---  
apabila menyebabkan kepemilikan saham oleh pemegang saham -----  
dimaksud menjadi kurang dari 1% (satu persen) dari seluruh saham -----  
Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor. -----
3. a. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas sahamnya-----  
("Pemegang Saham Pemberi Penawaran") harus menawarkan terlebih  
dahulu secara tertulis kepada pemegang saham lainnya ("Pemegang ----  
Saham Penerima Penawaran") dengan menyebutkan harga serta -----  
persyaratan penjualan dan memberitahukan secara tertulis kepada ----  
Direksi tentang penawaran saham tersebut dan pemindahan hak atas  
saham wajib mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan  
memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 ayat 2 dan ayat 5 anggaran  
dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemegang ----  
Saham Penerima Penawaran yang mendapat penawaran saham -----  
tersebut berhak menyampaikan minat atas penawaran tersebut dalam --  
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penawaran.-----
- b. Apabila setelah lewat jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari ternyata  
tidak ada Pemegang Saham Penerima Penawaran yang berkehendak  
membeli saham tersebut, maka Pemegang Saham Pemberi Penawaran

dapat menawarkan atau mengalihkan hak atas sahamnya kepada pihak lain dan pemegang saham lainnya, setelah mendapat persetujuan ----- Otoritas Jasa Keuangan.-----

c. Dalam hal tidak terdapat penawaran dari Pemegang Saham Penerima Penawaran maupun pihak lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, maka pemegang saham tersebut dapat menawarkan ----- saham tersebut kepada Perseroan, setelah mendapat persetujuan ----- Otoritas Jasa Keuangan, tanpa perlu mengadakan RUPS dan Perseroan dapat membeli saham tersebut.-----

4. Dalam hal pemegang saham: -----

a. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 ayat 2 anggaran dasar; -----

b. seluruh kepemilikan sahamnya pada Perseroan diakuisisi oleh ----- pemegang saham lain atau melakukan penggabungan dengan ----- pemegang saham lain, yang mengakibatkan komposisi kepemilikan ----- saham Perseroan melebihi batas sesuai kebijakan Otoritas Jasa ----- Keuangan; atau -----

c. diputuskan atau disetujui Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan ----- pemindahan hak atas saham Perseroan; -----

maka pemegang saham dimaksud wajib mengalihkan hak atas sahamnya tersebut dalam waktu tidak lebih dari 6 (enam) bulan terhitung sejak ----- terjadinya peristiwa tersebut di atas. -----

Proses penawaran saham oleh pemegang saham dilakukan dengan tetap merujuk pada Pasal 8 ayat 3 huruf a dan b di atas terlebih dahulu. Dalam hal saham tersebut tidak dapat dialihkan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud di atas, maka pemegang saham tersebut wajib mengalihkan

saham tersebut kepada Perseroan, setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, tanpa perlu mengadakan RUPS dan Perseroan wajib membeli saham tersebut.-----

5. Pembelian kembali saham Perseroan oleh Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:-----
  - a. menggunakan harga yang telah disepakati oleh pemegang saham dan Perseroan, maksimum sebesar harga buku terakhir (yang telah diaudit oleh akuntan Perseroan) dikurangi 20% (dua puluh persen) dari harga buku tersebut, dalam hal pengalihan saham oleh pemegang saham dimaksud di luar kondisi sebagaimana tersebut dalam ayat 4 Pasal ini; atau-----
  - b. menggunakan harga nominal saham, dalam hal pengalihan saham oleh -- pemegang saham dimaksud memenuhi kondisi sebagaimana tersebut dalam ayat 4 Pasal ini.-----
6. Sehubungan dengan pembelian kembali saham oleh Perseroan, maka ---- Perseroan berhak dan diberi kuasa oleh pemegang saham tersebut untuk menjual saham dimaksud kepada Perseroan. -----

Pembelian kembali saham oleh Perseroan tidak menyebabkan ditariknya -- saham tersebut, kecuali dalam hal pengurangan modal. Saham yang dibeli kembali oleh Perseroan tersebut tidak memiliki hak suara dan tidak ----- diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai ----- sesuai dengan anggaran dasar ini. -----

Apabila pembelian kembali oleh Perseroan sebagaimana tersebut dalam -- ayat 4 dan ayat 5 di atas melebihi 10% (sepuluh persen) dari modal yang -- telah ditempatkan Perseroan, maka kelebihan tersebut wajib dibeli oleh ---- Bursa Efek di Indonesia dan/atau Lembaga Kliring dan Penjaminan setelah

- mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan memperhatikan ---  
ketentuan dalam Pasal 5 ayat 5 anggaran dasar. -----
7. Saham hanya dapat dipindahkan kepada badan hukum atau pihak lain atas  
persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal  
5 ayat 2 anggaran dasar. -----
8. Pemindehan hak atas saham harus dilakukan dengan suatu catatan -----  
tentang pemindehan itu dalam Daftar Pemegang Saham dan dilakukan ----  
sesuai ketentuan Pasal 56 UUPT. Catatan tersebut dilakukan juga pada ---  
surat saham atau surat kolektif saham yang bersangkutan. Catatan dalam -  
Daftar Pemegang Saham dan surat saham atau surat kolektif saham -----  
tersebut ditandatangani Direktur Utama bersama-sama dengan Komisaris  
Utama. -----
9. Pemindehan hak atas saham kepada badan hukum atau pihak lain yang ---  
tidak memenuhi ketentuan dalam anggaran dasar ini dianggap tidak sah ---  
dan tidak berlaku terhadap Perseroan, sehingga pemindehan hak atas ----  
saham yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk didaftarkan dalam ---  
Daftar Pemegang Saham Perseroan. -----
10. Mulai hari pemanggilan RUPS sampai dengan hari dilaksanakan RUPS, ---  
pemindehan hak atas saham tidak diperkenankan. -----
11. Pemindehan hak atas saham yang bertentangan dengan ketentuan dalam  
anggaran dasar tidak berlaku terhadap Perseroan. -----
12. Jika pengubahan pemilikan saham terjadi, pemilik semula yang terdaftar ---  
dalam Daftar Pemegang Saham harus dianggap tetap sebagai pemegang  
saham sampai dengan nama pemilik baru telah tercatat dalam Daftar -----  
Pemegang Saham, tanpa mengurangi persetujuan dari Otoritas Jasa -----  
Keuangan serta ketentuan dalam anggaran dasar ini. -----

13. Direksi berhak, dengan memberi alasan untuk itu, menolak untuk -----  
mencatatkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang -----  
Saham, jika tata cara yang disyaratkan dalam anggaran dasar ini dan tata -  
cara yang ditentukan oleh Surat Keputusan Direksi tidak terpenuhi atau ----  
apabila salah satu persyaratan dari pihak yang berwenang tidak terpenuhi.  
Jika Direksi menolak untuk mencatatkan pemindahan hak atas saham, ----  
maka Direksi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya  
permintaan untuk melakukan pencatatan oleh Direksi dan Direksi harus ----  
mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan -----  
memindahkan haknya. -----

14. Suatu pihak yang mendapat hak atas saham sebagai akibat pembubaran --  
atau likuidasi pemegang saham yang merupakan badan hukum atau -----  
karena sebab apapun yang menyebabkan pemilikan hak atas saham -----  
berubah menurut perundang-undangan, dengan mengajukan bukti hak -----  
sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan -  
permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham.  
Pendaftaran dapat dilakukan jika Direksi dapat menerima dengan baik -----  
bukti hak tersebut dan pihak yang bersangkutan memenuhi ketentuan -----  
dalam Pasal 5 ayat 2 anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.

----- **RUPS** -----

----- **Pasal 9** -----

1. Dalam anggaran dasar ini RUPS berarti RUPS Tahunan dan RUPS lainnya  
yang disebut juga RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.
2. Direksi menyelenggarakan RUPS sesuai dengan ketentuan Pasal 77, -----  
Pasal 78, dan Pasal 79 UUPT. -----
3. Dalam RUPS Tahunan: -----

- a. Direksi menyampaikan laporan tahunan sesuai dengan ketentuan -----  
Pasal 66, Pasal 67 dan Pasal 68 UUPT; -----
  - b. Ditetapkan penggunaan laba bersih sesuai dengan ketentuan Pasal 70  
dan Pasal 71 UUPT; -----
  - c. Dilakukan pengangkatan dan/atau pemberhentian dan/atau -----  
pengubahan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, serta -----  
penentuan gaji / honorarium dan fasilitas anggota Direksi dan anggota  
Dewan Komisaris, jika diperlukan; -----
  - d. Dilakukan penunjukan dan pengangkatan 5 (lima) orang wakil -----  
pemegang saham untuk duduk dalam Komite Anggaran bersama- -----  
sama dengan Dewan Komisaris bertugas menelaah rencana kerja dan  
anggaran tahunan Perseroan yang telah diperiksa oleh Direksi untuk --  
tahun berikutnya; -----
  - e. Dilakukan penunjukan kantor akuntan publik; -----
  - f. Diputuskan mata acara lainnya yang telah diajukan sebagaimana -----  
mestinya sesuai dengan ketentuan UUPT dan anggaran dasar. -----
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh -----  
RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung  
jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengurusan dan kepada --  
anggota Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama  
tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan ---  
tahunan dan laporan keuangan. -----
  5. RUPS Luar Biasa tidak berwenang membicarakan dan memutuskan mata  
acara Rapat yang dimaksud dalam ayat 3 butir a dan b. -----
  6. Selambat-lambatnya tanggal 31 (tiga puluh satu) Oktober tiap tahunnya ---

Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran tahunan tahun berikutnya yang diajukan oleh Direksi dan telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. -----

7. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak memanggil dan ----- menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dan ---- Pasal 79 UUPT, pemegang saham berhak melakukan pemanggilan RUPS dengan memenuhi ketentuan Pasal 80 UUPT. -----

### ----- **TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS** -----

#### ----- **Pasal 10** -----

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan -- usaha utama Perseroan. -----
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan sesuai dengan --- ketentuan Pasal 82 dan Pasal 86 UUPT, dengan melakukan ----- pemberitahuan terlebih dahulu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari - kalender sebelum pemanggilan RUPS, yang dilakukan melalui surat ---- tercatat dan/atau dengan memasang iklan sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia satu diantaranya ----- berperedaran luas dan satu yang terbit di tempat kedudukan Perseroan --- sebagaimana ditentukan oleh Direksi. -----
3. Panggilan RUPS harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan ----- acara rapat dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan ----- dibicarakan dalam rapat tersedia di kantor Perseroan sesuai ketentuan ---- Pasal 82 UUPT. -----
4. RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama, kecuali ditentukan lain dalam ----- anggaran dasar. -----
5. Dalam hal Komisaris Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab ----

- apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin ---  
oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya. -----
6. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan  
karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, ----  
RUPS dipimpin oleh seorang anggota Direksi. -----
  7. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan karena ----  
sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS ----  
dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir ----  
dalam rapat. -----
  8. Dalam hal RUPS dengan mata acara untuk mengangkat anggota Dewan --  
Komisaris, maka rapat dipimpin oleh Direktur Utama; Dalam hal Direktur ---  
Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak --  
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga rapat dipimpin oleh salah seorang ----  
Direktur. -----
  9. Dalam hal RUPS dengan mata acara untuk mengangkat anggota Direksi, --  
maka RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama; Dalam hal Komisaris Utama  
tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu ----  
dibuktikan kepada pihak ketiga rapat dipimpin oleh salah seorang anggota  
Dewan Komisaris lainnya. -----

#### ----- **KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS** -----

##### ----- **Pasal 11** -----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sesuai dengan ----  
ketentuan Pasal 86, Pasal 88 dan Pasal 89 UUPT. -----
2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau oleh ----  
orang lain dengan surat kuasa sesuai ketentuan Pasal 85 UUPT. -----
3. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk -----

- mengeluarkan 1 (satu) suara sesuai ketentuan Pasal 84 UUPT. -----
4. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan -----  
dilarang bertindak selaku kuasa dalam RUPS. -----
  5. Pemungutan suara mengenai diri orang terkait jabatan anggota Direksi ----  
dan/atau anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan surat tertutup yang  
tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ----  
Ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari kelompok -----  
pemegang saham atau pemegang saham yang hadir dalam rapat yang ----  
memiliki lebih dari 50% (lima puluh persen) saham Perseroan dengan hak  
suara. -----
  6. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak -----  
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS. --
  7. RUPS dapat mengambil keputusan sesuai dengan ketentuan Pasal 87, ---  
Pasal 88 dan Pasal 89 UUPT. -----
  8. Pemegang saham dapat mengambil keputusan di luar RUPS dan -----  
dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 91 UUPT. -----
  9. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat -----  
risalah RUPS sesuai dengan ketentuan Pasal 90 UUPT. -----

----- **DIREKSI** -----

----- **Pasal 12** -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri atas paling ---  
sedikit 3 (tiga) orang anggota Direksi dan paling banyak 7 (tujuh) orang ----  
anggota Direksi, salah satu diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.  
Ketentuan lebih lanjut tentang jumlah, susunan, dan komposisi anggota  
Direksi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang  
mengatur mengenai Direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. ---

2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS dari calon anggota Direksi yang -----  
 diajukan dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan ----  
 perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang mengatur mengenai ----  
 Direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. -----
3. Tata cara pencalonan, pemilihan dan pengangkatan anggota Direksi -----  
 dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal ---  
 yang mengatur mengenai Direktur Lembaga Penyimpanan dan -----  
 Penyelesaian. -----
4. Berakhirnya masa jabatan anggota Direksi Perseroan wajib diatur berbeda  
 dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan. --
5. Masa jabatan anggota Direksi adalah 4 (empat) tahun terhitung sejak ----  
 tanggal pengangkatannya sampai dengan penutupan RUPS Tahunan ke-4  
 (empat) setelah pengangkatannya dan setelah masa jabatannya berakhir  
 anggota Direksi yang telah menjabat hanya dapat diangkat kembali untuk 1  
 (satu) kali masa jabatan dengan memenuhi persyaratan sesuai peraturan  
 perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang mengatur mengenai  
 Direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. -----
6. Anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau tunjangan sesuai dengan -----  
 ketentuan Pasal 96 UUPT serta ketentuan peraturan perundang-undangan  
 di bidang Pasar Modal. -----
7. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara sesuai dengan -----  
 ketentuan Pasal 106 UUPT serta ketentuan peraturan perundang- -----  
 undangan di bidang Pasar Modal. -----
8. Dalam hal oleh sebab apapun jabatan anggota Direksi lowong maka dalam  
 jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak jabatan dimaksud lowong --  
 harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi jabatan yang lowong tersebut,

kecuali ditentukan lain oleh Otoritas Jasa Keuangan dan dengan -----  
memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. ----  
Dalam hal jabatan semua anggota Direksi lowong oleh sebab apapun, ----  
Dewan Komisaris mengurus Perseroan untuk sementara sesuai dengan ---  
ketentuan Pasal 118 UUPT. -----

9. Masa jabatan seorang anggota Direksi yang diangkat untuk mengisi -----  
jabatan anggota Direksi yang lowong adalah untuk sisa masa jabatan -----  
Direksi yang digantikannya. -----

10. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya -----  
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut ----  
kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal -----  
pengunduran dirinya. -----

11. Masa jabatan anggota Direksi Perseroan berakhir dengan sendirinya -----  
apabila anggota Direksi: -----

a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia; -----

b. tidak cakap melakukan perbuatan hukum; -----

c. dinyatakan pailit atau menjadi Komisaris atau Direktur yang -----

dinyatakan bersalah atau turut bersalah menyebabkan suatu ----  
perusahaan dinyatakan pailit; -----

d. dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan; -----

e. berhalangan tetap; -----

f. meninggal dunia; dan/atau -----

g. masa jabatan berakhir. -----

Anggota Direksi Perseroan dapat diberhentikan dari jabatannya oleh  
Otoritas Jasa Keuangan, apabila anggota Direksi tersebut: -----

a. Tidak memiliki akhlak dan moral yang baik; -----

- b. Melakukan perbuatan tercela di bidang Pasar Modal pada khususnya dan di bidang keuangan pada umumnya; -----
- c. Melakukan pelanggaran yang cukup material atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; -----
- d. Tidak mempunyai komitmen terhadap pengembangan Perseroan; dan/atau -----
- e. Gagal atau tidak cakap menjalankan tugas. -----

12. Segera setelah tanggal berlakunya pengangkatan mereka masing-masing setiap anggota Direksi harus memberitahukan kepada Perseroan -- secara tertulis alamat mereka masing-masing, pada alamat mana ----- pemberitahuan surat menyurat dari Perseroan harus dikirimkan. Setiap ---- perubahan alamat wajib segera diberitahukan kepada Perseroan secara --- tertulis, selama pemberitahuan demikian belum diterima, maka semua ---- pemberitahuan dan surat menyurat kepada anggota Direksi yang ----- bersangkutan harus dikirimkan kepada alamat yang terakhir yang tercatat - dalam Perseroan. -----

#### ----- **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI** -----

##### ----- **Pasal 13** -----

1. Direksi mengurus Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 92 UUPT. ---
2. Dalam menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud ayat 1, Direksi --- wajib melaksanakan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung ----- jawab sesuai dengan ketentuan Pasal 97 UUPT dan dengan ----- memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. -----
3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang

segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan akan tetapi dengan ----  
pembatasan bahwa untuk: -----

a. memperoleh atau melepaskan barang tidak bergerak, dengan -----  
memperhatikan ayat 4 Pasal ini; -----

b. menjaminkan/mengagunkan harta kekayaan Perseroan dengan -----  
memperhatikan ayat 4 Pasal ini; -----

c. memberi dan memperoleh pinjaman atas nama Perseroan; -----

d. membuat, mengubah, membatalkan dan mengakhiri perjanjian yang ---  
nilai dan jenisnya ditentukan dari waktu ke waktu oleh Dewan -----  
Komisaris; -----

e. mendirikan perusahaan baru, melakukan penyertaan modal, -----  
menambah atau mengurangi penyertaan modal dalam perusahaan ----  
lain. -----

harus dengan persetujuan Dewan Komisaris. -----

4. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan kekayaan ----  
Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang -----  
merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih ----  
Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 102 UUPT. -----

5. Dalam hal pembuatan atau perubahan peraturan pemberian jasa oleh ----  
Perseroan, Direksi harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris ----  
sebelum diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memperoleh ----  
persetujuan dan peraturan tersebut berlaku setelah mendapat persetujuan  
Otoritas Jasa Keuangan. -----

6. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama --

Direksi serta mewakili Perseroan. -----

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab ---  
apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka  
2 (dua) orang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak  
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----

7. Pembagian tugas dan wewenang pengurusan diantara anggota Direksi ----  
didasarkan pada penetapan Otoritas Jasa Keuangan mengenai jumlah ----  
kebutuhan dan jabatan Direktur sebagaimana dimaksud dalam peraturan  
perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang mengatur mengenai ----  
Direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, untuk selanjutnya -----  
dimintakan persetujuan RUPS. Pembagian tugas dan wewenang anggota  
Direksi yang tidak didasarkan pada penetapan Otoritas Jasa Keuangan ----  
tersebut wajib ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi berdasarkan ---  
keputusan Rapat Direksi yang telah mendapat persetujuan Dewan -----  
Komisaris, selanjutnya pembagian tugas dan wewenang pengurusan -----  
diantara anggota Direksi tersebut harus diajukan untuk mendapat -----  
persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan RUPS yang berikutnya. -----

8. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi maka segala tugas dan ----  
wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama atau anggota Direksi lain  
dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya. -----

9. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota  
Direksi atau dalam hal anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan -  
dengan Perseroan, maka yang berhak mewakili Perseroan adalah anggota  
Direksi lainnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 99 UUP. -----

10. Para anggota Direksi dilarang: -----

a. melakukan transaksi di Bursa untuk kepentingan pribadi baik secara ---

- langsung maupun tidak langsung. -----
- b. memiliki saham atau sebagai pengendali baik langsung atau tidak -----  
langsung pada Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian. -----
- c. sebagai pengendali baik langsung atau tidak langsung pada Emiten ----  
atau Perusahaan Publik. -----

Dalam hal anggota Direksi Perseroan memiliki: -----

- a. Saham atau sebagai pengendali baik langsung maupun tidak langsung  
Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian yang bukan Emiten atau ---  
Perusahaan Publik, maka saham atau pengendalian tersebut wajib ----  
dialihkan kepada pihak lain selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6  
(enam) bulan terhitung sejak memiliki saham atau pengendalian -----  
tersebut, mengetahui memiliki saham atau pengendalian tersebut atau  
sejak tanggal RUPS yang mengangkat anggota Direksi bersangkutan.
- b. Saham Emiten atau Perusahaan Publik, maka saham tersebut tidak ----  
dapat ditransaksikan sampai dengan 6 (enam) bulan setelah masa ----  
jabatannya berakhir. -----

#### **RAPAT DIREKSI**

#### **Pasal 14**

1. Rapat Direksi dapat diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) ----  
bulan dan dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh ----  
seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari -----  
seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris satu dan lain dengan -----  
memperhatikan keputusan Dewan Komisaris yang telah menyetujui -----  
tindakan yang dilakukan Komisaris Utama atau satu atau lebih anggota ----  
Dewan Komisaris lainnya atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang

- saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) ----  
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. -----
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak ----  
bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 13 ayat 6  
anggaran dasar. -----
  3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau ----  
dengan surat atau media elektronik yang disampaikan langsung kepada ---  
setiap anggota Direksi, dengan mendapat tanda terima paling lambat 14 ---  
(empat belas) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak -----  
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
  4. Panggilan rapat harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat ---  
rapat. -----
  5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat -----  
kegiatan usaha utama Perseroan atau tempat lain yang disepakati. -----  
Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih -----  
dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan -----  
dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
  6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama ----  
tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu -----  
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi dipimpin oleh seorang  
anggota Direksi yang telah ditunjuk berdasarkan keputusan Direksi untuk  
menjalankan sementara tugas jabatan Direktur Utama yang berhalangan. -  
Dalam hal Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur yang menjalankan -----  
sementara tugas jabatan Direktur Utama sebagaimana dimaksud dalam ---  
ayat ini, Perseroan wajib menyampaikan berita acara Rapat Direksi -----  
dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan. -----

7. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka Ketua Rapat -  
mempunyai suara yang menentukan. -----
8. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh ---  
anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. -----
9. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat  
apabila lebih dari  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota Direksi hadir atau -  
diwakili dalam rapat. Jika dalam rapat pertama kuorum yang ditentukan ---  
tidak tercapai maka harus diadakan rapat kedua dalam waktu 4 (empat) ---  
hari Bursa untuk membicarakan acara rapat yang sama dengan rapat -----  
pertama. Rapat kedua sah jika lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah ----  
anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat. -----
10. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk ----  
mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat ---  
tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara -----  
berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari ----  
jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----
11. Berita acara Rapat Direksi harus dibuat oleh salah seorang yang hadir. ----  
dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua rapat dan berita acara rapat tersebut  
harus ditandatangani oleh Ketua rapat bersama-sama dengan anggota ----  
Direksi yang hadir. -----  
Apabila berita acara dibuat oleh Notaris, tanda tangan tersebut tidak -----  
disyaratkan. -----  
Berita acara rapat tersebut berlaku sebagai bukti yang sah, baik bagi -----  
anggota Direksi maupun untuk pemegang saham dan pihak ketiga -----  
mengenai keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan. -----
12. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara -

dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lainnya yang diwakili. -----

c. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara -- tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----

d. Surat blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan ----- secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam ----- menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----

13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan ---- Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi memberikan ---- persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta ----- menandatangani persetujuan tersebut. -----  
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. ---

#### ----- **DEWAN KOMISARIS** -----

#### ----- **Pasal 15** -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan --- Komisaris dan paling banyak 7 (tujuh) orang anggota Dewan Komisaris, ---- salah seorang diantaranya wajib diangkat sebagai Komisaris Utama. -----  
Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah, susunan dan komposisi anggota Dewan Komisaris merujuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang mengatur mengenai Komisaris Lembaga Penyimpanan dan ---- Penyelesaian. -----

2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan ---

- dan memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan di -----  
bidang Pasar Modal yang mengatur mengenai Komisaris Lembaga -----  
Penyimpanan dan Penyelesaian. -----
3. Tata cara pencalonan, pemilihan dan pengangkatan anggota Dewan -----  
Komisaris dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di -----  
bidang Pasar Modal yang mengatur mengenai Komisaris Lembaga -----  
Penyimpanan dan Penyelesaian. -----
4. Berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan wajib diatur -----  
berbeda dengan berakhirnya masa jabatan Direksi Perseroan. -----
5. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 4 (empat) tahun terhitung  
sejak tanggal pengangkatannya sampai dengan penutupan RUPS -----  
Tahunan ke-4 (empat) setelah pengangkatannya dan setelah masa -----  
jabatannya berakhir anggota Dewan Komisaris yang telah menjabat hanya  
dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan dengan memenuhi  
persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal  
yang mengatur mengenai Komisaris Lembaga Penyimpanan dan -----  
Penyelesaian. -----
6. Para anggota Dewan Komisaris diberi honorarium dan manfaat lain dan ----  
atau fasilitas lain sebagaimana ditentukan oleh RUPS dan sesuai -----  
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang mengatur ----  
mengenai Komisaris Penyimpanan dan Penyelesaian. -----
7. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sementara waktu oleh -----  
Otoritas Jasa Keuangan karena alasan tertentu dan Otoritas Jasa -----  
Keuangan dapat menunjuk anggota Dewan Komisaris sementara sampai --  
dengan diangkatnya anggota Dewan Komisaris baru oleh RUPS, sesuai ---

peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang mengatur ---  
mengenai Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. -----

8. Dalam hal oleh sebab apapun, jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, -  
maka dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak jabatan -----  
dimaksud lowong harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi jabatan ----  
yang lowong tersebut, kecuali ditentukan lain oleh Otoritas Jasa Keuangan  
dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di -  
bidang Pasar Modal. -----

9. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya -----  
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut ----  
kepada Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal ----  
pengunduran dirinya. -----

10. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan berakhir dengan -----  
sendirinya apabila: -----

a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia; -----

b. tidak cakap melakukan perbuatan hukum; -----

c. dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Komisaris atau anggota --

Direksi yang dinyatakan bersalah atau turut bersalah menyebabkan ----  
suatu perusahaan dinyatakan pailit; -----

d. dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana; -----

e. berhalangan tetap; -----

f. meninggal dunia; dan/atau -----

g. masa jabatan berakhir. -----

Anggota Dewan Komisaris Perseroan dapat diberhentikan dari jabatannya  
oleh Otoritas Jasa Keuangan apabila: -----

a. tidak memiliki akhlak dan moral yang baik; -----

- b. melakukan perbuatan tercela di sektor jasa keuangan; -----
- c. melakukan pelanggaran yang cukup material atas ketentuan peraturan -- perundang-undangan di sektor jasa keuangan; -----
- d. tidak mempunyai komitmen terhadap pengembangan Perseroan; ----- dan/atau -----
- e. gagal atau tidak cakap menjalankan tugas. -----

11. Segera setelah tanggal berlakunya pengangkatan anggota Dewan ----- Komisaris, maka setiap anggota Dewan Komisaris harus memberitahukan kepada Perseroan secara tertulis alamat mereka masing-masing dan pada alamat tersebut pemberitahuan, surat menyurat dari Perseroan harus ----- dikirimkan. Setiap perubahan alamat wajib segera diberitahukan kepada --- Perseroan secara tertulis, selama pemberitahuan demikian belum diterima, maka semua pemberitahuan dan surat menyurat kepada anggota Dewan -- Komisaris yang bersangkutan harus dikirimkan kepada alamat yang ----- terakhir yang tercatat dalam Perseroan. -----

12. Kecuali disetujui oleh RUPS, semua anggota Dewan Komisaris dilarang --- melakukan usaha atau menjabat suatu jabatan dalam perusahaan atau --- perseroan lain dengan usaha yang sama di Republik Indonesia. -----

### ----- **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS** -----

#### ----- **Pasal 16** -----

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan ----- Perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi sesuai dengan ketentuan Pasal 108 juncto Pasal 14 UUPT. -----
2. Komisaris Utama atau dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau ----- berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 1 (satu) orang atau lebih anggota Dewan -----

Komisaris berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Dewan --  
Komisaris, satu dan lain dengan memperhatikan keputusan Dewan -----  
Komisaris yang telah menyetujui tindakan yang akan dilakukan oleh -----  
Komisaris Utama atau satu atau lebih anggota Dewan Komisaris lainnya  
tersebut. -----

3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak --  
memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan  
atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua -----  
pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan ---  
keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala ----  
tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -----
4. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan  
tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----
5. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara  
waktu seorang atau lebih anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Pasal  
106 UUPT. -----
6. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang -----  
bersangkutan sesuai dengan Pasal 106 UUPT. -----
7. Dewan Komisaris berkewajiban untuk menyelenggarakan RUPS yang akan  
memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan -----  
diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula  
sesuai dengan ketentuan Pasal 106 UUPT. -----
8. Ketentuan pimpinan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 -----  
anggaran dasar mutatis mutandis berlaku bagi RUPS tersebut dalam ayat  
7 Pasal ini. -----
9. Apabila RUPS tidak diadakan dalam jangka waktu sesuai ketentuan Pasal

106 UUPT, maka pemberhentian sementara anggota Direksi sebagaimana tersebut dalam ayat 5 Pasal ini menjadi batal demi hukum dan yang ----- bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula. -----

10. Dalam hal Dewan Komisaris melakukan tindakan pengurusan Perseroan -- dalam keadaan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu, berlaku ----- ketentuan Pasal 118 ayat (2) UUPT. -----
11. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas --- dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota ----- Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.-----

#### ----- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** -----

##### ----- **Pasal 17** -----

1. Rapat Dewan Komisaris harus diadakan sedikitnya 1 (satu) bulan sekali --- atau setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih ----- anggota Dewan Komisaris sesuai peraturan perundang-undangan di ---- bidang Pasar Modal yang mengatur mengenai Komisaris Lembaga ----- Penyimpanan dan Penyelesaian. -----
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mutatis mutandis ----- berlaku bagi Rapat Dewan Komisaris. -----

#### ----- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN** -----

##### ----- **Pasal 18** -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga Anggaran Tahunan Perseroan dan Penggunaan Laba Perseroan tahun berikutnya yang telah disetujui RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mendapat ----- persetujuan paling lambat tanggal 5 (lima) November dengan ----- memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. ----
2. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak Anggaran Tahunan Perseroan

dan Penggunaan Laba Perseroan tersebut, Direksi harus melakukan -----  
penyesuaian dan meminta persetujuan Dewan Komisaris lebih dahulu -----  
sebelum diajukan kembali kepada Otoritas Jasa Keuangan. -----

3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai -----  
dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada setiap akhir bulan ---  
Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. -----
4. Direksi menyusun dan menyediakan Laporan Tahunan sesuai dengan ----  
ketentuan Pasal 66, Pasal 67 dan Pasal 68 UUPT dan ketentuan peraturan  
perundang-undangan di bidang Pasar Modal. -----

#### ----- **PENGGUNAAN LABA BERSIH** -----

##### ----- **Pasal 19** -----

1. Perseroan tidak dapat membagikan dividen kepada pemegang saham. -----
2. Penggunaan laba bersih Perseroan ditentukan oleh RUPS sesuai -----  
dengan ketentuan Pasal 70 UUPT. -----
3. Perseroan dapat melakukan kapitalisasi saldo laba ditahan menjadi modal  
disetor setelah memperoleh persetujuan pemegang saham Perseroan dan  
Otoritas Jasa Keuangan serta dengan memperhatikan peraturan -----  
perundang-undangan di bidang Pasar Modal. -----
4. Kapitalisasi saldo laba ditahan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 -----  
dilakukan dengan peningkatan nilai nominal saham Perseroan dan -----  
dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. -----
5. Seluruh penghasilan Perseroan dipergunakan untuk menunjang dan -----  
meningkatkan usaha serta kegiatan Pasar Modal antara lain untuk -----  
menyelenggarakan peningkatan pelayanan jasa Kustodian sentral dan ----  
penyelesaian transaksi secara teratur, wajar dan efisien, meningkatkan ----  
kegiatan penyelesaian Transaksi Bursa secara pemindahbukuan yang -----

aman dan mengembangkan sistem keamanan penyimpanan, yang -----  
pengaturannya diatur lebih lanjut dalam Rencana Kerja dan Anggaran -----  
Perusahaan. Rencana Anggaran Tahunan dan Penggunaan Laba tersebut  
dapat dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa -----  
Keuangan serta dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di  
bidang Pasar Modal. -----

6. Cadangan yang belum digunakan untuk menutup kerugian dan jumlah -----  
cadangan yang melebihi 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan  
dan disetor yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus -----  
dikelola dengan cara yang tepat agar cadangan tersebut memperoleh laba  
menurut pertimbangan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan ----  
Komisaris serta dengan memperhatikan peraturan perundang undangan. --

#### ----- **PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI** -----

##### ----- **Pasal 20** -----

Dalam hal Perseroan dibubarkan harus diadakan likuidasi sesuai dengan ----  
ketentuan Pasal 142, Pasal 143, Pasal 147, Pasal 148, Pasal 149, Pasal 150,  
Pasal 151 dan Pasal 152 UUP. -----

#### ----- **KETENTUAN LAIN-LAIN** -----

##### ----- **Pasal 21** -----

1. Para pemegang saham Perseroan harus tunduk pada anggaran dasar ini  
dan semua perubahan pada anggaran dasar ini serta pada setiap -----  
keputusan yang diambil secara sah dalam RUPS. Dalam hal anggaran ----  
dasar tidak mengatur atau mengatur hal yang bertentangan dengan -----  
ketentuan peraturan di bidang Pasar Modal, maka yang berlaku adalah ----  
peraturan di bidang Pasar Modal. -----
2. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar

ini, akan diputus dalam RUPS. -----

-Untuk selanjutnya Penghadap bertindak dalam jabatannya sebagaimana -----  
tersebut di atas menyatakan dan menerangkan sehubungan dengan adanya ---  
peningkatan modal ditempatkan dan disetor yang dilakukan dengan -----  
peningkatan nilai nominal yang berasal dari kapitalisasi laba ditahan menjadi --  
modal disetor, maka komposisi kepemilikan saham Pemegang saham dengan  
nilai nominal yang semula Rp 5.000.000 (lima juta Rupiah) setiap saham -----  
menjadi Rp 50.000.000 (lima puluh juta Rupiah) setiap saham sebagaimana ---  
tersebut dalam Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar ini, menjadi sebagai berikut:-----

1. **PT Bursa Efek Indonesia** sebanyak 1.380 (seribu tiga ratus delapan -----  
puluh) saham dengan nilai nominal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta -----  
Rupiah) setiap saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----  
Rp69.000.000.000,00 (enam puluh sembilan miliar Rupiah).-----
2. **PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia** sebanyak 750 (tujuh ratus lima ---  
puluh) saham dengan nilai nominal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta -----  
Rupiah) setiap saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----  
Rp37.500.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah).-----
3. **PT Bank Permata Tbk** sebanyak 60 (enam puluh) saham dengan nilai ----  
nominal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) setiap saham, dengan  
nilai nominal seluruhnya sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah).-
4. **PT Bank Mandiri (Persero) Tbk** sebanyak 600 (enam ratus) saham -----  
dengan nilai nominal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) setiap  
saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp30.000.000.000,00  
(tiga puluh miliar Rupiah).-----
5. **PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk** sebanyak 60 (enam puluh)----  
saham dengan nilai nominal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah)

- setiap saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----  
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah).-----
6. **PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk** sebanyak 180 (seratus -----  
delapan puluh) saham dengan nilai nominal Rp50.000.000,00 (lima puluh  
juta Rupiah) setiap saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar-----  
Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar Rupiah).-----
7. **Citibank N.A.** sebanyak 300 (tiga ratus) saham dengan nilai nominal -----  
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) setiap saham, dengan nilai  
nominal seluruhnya sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar -----  
Rupiah).-----
8. **Deutsche Bank A.G.** sebanyak 300 (tiga ratus) saham dengan nilai-----  
nominal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) setiap saham, dengan  
nilai nominal seluruhnya sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar --  
Rupiah).-----
9. **PT Bank HSBC Indonesia** sebanyak 300 (tiga ratus) saham dengan nilai--  
nominal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) setiap saham, dengan  
nilai nominal seluruhnya sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar  
Rupiah).-----
10. **Standard Chartered Bank** sebanyak 300 (tiga ratus) saham dengan nilai--  
nominal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) setiap saham, dengan  
nilai nominal seluruhnya sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar  
Rupiah).-----
11. **PT Amantara Sekuritas Indonesia** sebanyak 60 (enam puluh) saham ----  
dengan nilai nominal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) setiap ----  
saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp3.000.000.000,00 ----  
(tiga miliar Rupiah).-----

12. **PT Bahana Sekuritas** sebanyak 75 (tujuh puluh lima) saham dengan nilai nominal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) setiap saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).-----
13. **PT MNC Sekuritas** sebanyak 60 (enam puluh) saham dengan nilai nominal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) setiap saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah).-
14. **PT BNI Sekuritas** sebanyak 90 (sembilan puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta Rupiah).-----
15. **PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia** sebanyak 120 (seratus dua puluh) saham dengan nilai nominal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) setiap saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar Rupiah).-----
16. **PT Ciptadana Sekuritas Asia** sebanyak 60 (enam puluh) saham dengan nilai nominal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) setiap saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah).-----
17. **PT BRI Danareksa Sekuritas** sebanyak 75 (tujuh puluh lima) saham dengan nilai nominal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) setiap saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).-----
18. **PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia** sebanyak 60 (enam puluh) saham dengan nilai nominal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) setiap saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah).-----

19. **PT KGI Sekuritas Indonesia** sebanyak 60 (enam puluh) saham dengan --- nilai nominal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) setiap saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah).-----
20. **PT HSBC Sekuritas Indonesia** sebanyak 60 (enam puluh) saham dengan nilai nominal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) setiap saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah).-----
21. **PT JP Morgan Sekuritas Indonesia** sebanyak 60 (enam puluh) saham --- dengan nilai nominal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) setiap saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah).-----
22. **PT Kresna Sekuritas** sebanyak 60 (enam puluh) saham dengan nilai ----- nominal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) setiap saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah).-
23. **PT Macquarie Sekuritas Indonesia** sebanyak 60 (enam puluh) saham --- dengan nilai nominal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) setiap saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah).-----
24. **PT Makindo Sekuritas** sebanyak 60 (enam puluh) saham dengan nilai ----- nominal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) setiap saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah).-
25. **PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk** sebanyak 60 (enam puluh) ----- saham dengan nilai nominal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) ----- setiap saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ----- Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah).-----

26. **PT Nikko Sekuritas Indonesia** sebanyak 60 (enam puluh) saham dengan nilai nominal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) setiap saham, ----- dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah).-----
27. **PT Nomura Sekuritas Indonesia** sebanyak 60 (enam puluh) saham ----- dengan nilai nominal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) setiap ----- saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah).-----
28. **PT Panin Sekuritas Tbk** sebanyak 60 (enam puluh) saham dengan nilai -- nominal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) setiap saham, dengan -- nilai nominal seluruhnya sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah).-
29. **PT Sinarmas Sekuritas** sebanyak 120 (seratus dua puluh) saham ----- dengan nilai nominal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) setiap saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp6.000.000.000,00 ----- (enam miliar Rupiah).-----
30. **PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk** sebanyak 60 (enam puluh) saham dengan nilai nominal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) setiap saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah).-----
31. **PT UBS Sekuritas Indonesia** sebanyak 120 (seratus dua puluh) saham dengan nilai nominal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) setiap saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar Rupiah).-----
32. **PT Wanteg Sekuritas** sebanyak 150 (seratus lima puluh) saham dengan nilai nominal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) setiap saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar

lima ratus juta Rupiah).-----

33. **PT Dharmayasa Adisejahtera** sebanyak 60 (enam puluh) saham dengan nilai nominal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) setiap saham, ----- dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar -- Rupiah).-----

34. **PT Sinartama Gunita** sebanyak 60 (enam puluh) saham dengan nilai nominal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) setiap saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar ----- Rupiah).-----

Selanjutnya penghadap menerangkan dengan ini memberi kuasa dengan hak-- substitusi kepada Saya, Notaris, untuk mengajukan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada ---- Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk keperluan tersebut, ----- penghadap dengan ini menyatakan bahwa : -----

1. Perseroan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang ----- berlaku termasuk Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 ----- Tahun 2018, tanggal 05-03-2018 (lima Maret dua ribu delapan belas) ----- Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi ----- Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana ----- Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (selanjutnya --- disebut PP Nomor 13 Tahun 2018). -----

2. Sehubungan dengan hal tersebut Direksi telah menandatangani Surat ----- Pernyataan tertanggal 30-06-2022 (tiga puluh Juni dua ribu dua puluh dua) yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, adalah Tuan **Uriep Budhi Prasetyo**, Master of Business Administration, tersebut di atas, selaku ----- Direktur Utama Perseroan.-----

3. Direktur yang ditunjuk sebagai penanggung jawab pajak Perseroan adalah Tuan **Supranoto Prajogo**, yang menjabat sebagai Direktur pada saat akta ini ditandatangani; -----
  4. Informasi dan data yang disampaikan dalam permohonan yang ----- disampaikan oleh Notaris sehubungan dengan akta ini kepada ----- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, adalah --- yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya; -----
  5. Permohonan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ----- Republik Indonesia tersebut telah memenuhi syarat dan tidak melanggar --- larangan apapun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan segala permintaan informasi dan data oleh --- Notaris kepada penghadap; -----
  6. Siap menerima segala bentuk sanksi, termasuk tetapi tidak terbatas sanksi pidana, perdata, dan/atau administratif sesuai ketentuan peraturan ----- perundang-undangan yang berlaku bila informasi dan data yang ----- disampaikan tidak benar; -----
  7. Dengan menyetujui pernyataan tersebut di atas, berarti siap bertanggung -- jawab penuh dan dengan ini menyatakan dianggap turut menandatangani - pernyataan yang dibuat oleh saya, Notaris dan dengan ini menyatakan ---- bahwa pernyataan ini adalah merupakan pernyataan yang sah, dengan --- demikian membebaskan Saya, Notaris dan saksi-saksi dari segala ----- tuntutan sebagai akibat dari tidak benarnya informasi dan data yang ----- disampaikan dalam akta ini. -----
- Penghadap saya, Notaris kenal dari identitasnya; -----
- Penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, --- menyatakan bahwa identitas penghadap dan dokumen-dokumen yang -----

disampaikan kepada saya, Notaris, adalah benar dan bertanggung jawab -----  
sepenuhnya atas hal tersebut serta membebaskan saya, Notaris dan saksi- ---  
saksi dari segala tuntutan berupa apapun juga. -----

-Penghadap menyatakan mengetahui dan memahami isi akta ini serta -----  
mematuhi semua peraturan yang berlaku. -----

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI**-----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari dan tanggal ---  
tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

- Nona **VINDA TRYANA**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, [REDACTED] -----

[REDACTED] -----

[REDACTED] -----

[REDACTED] -----

[REDACTED] -----

[REDACTED] -----

- [REDACTED]; dan -----

- Nyonya **AI TANTI YULIANTI**, Sarjana Hukum [REDACTED] -----

[REDACTED] -----

[REDACTED] -----

[REDACTED] -----

[REDACTED] -----

-keduanya pegawai saya, Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap dan -  
saksi-saksi, maka dengan segera ditandatangani akta ini oleh penghadap, -----  
saksi-saksi dan saya, Notaris.-----

-Dilangsungkan dengan 2 (dua) perubahan, yaitu 2 (dua) coretan tanpa -----  
penggantian.-----

- Asli akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. -----

“DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA”

Notaris di Jakarta



**FATHIAH HELMI, SH**